
PELEPASAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**Oleh:****Wizna Gania Balqis¹****E-mail: wznbalqis@gmail.com****ABSTRACT**

Correctional is an activity to provide guidance to Prisoners "based on the system, institutions and methods of coaching which are the final part of the criminal justice system in the criminal justice system. Correctional as a criminal goal in it contains the view that prisoners are not only "objects but also subjects that are not different from other humans who at any time can make mistakes or mistakes that can be subject to punishment, so they do not have to be eradicated. What must be eradicated are factors that can cause prisoners to do things that are contrary to law, morality, religion or other social obligations that can be subject to criminal penalties. This study uses a juridical-normative research method. One of the forms of fostering prisoners outside the Penitentiary, which has a conformity of goals and philosophy with the idea of correctional. As a form of fostering prisoners outside the Penitentiary, parole can be seen as a correctional subsystem, and because of that it will contribute positively to the achievement of correctional goals, namely educating and guiding prisoners so that they can return to life as responsible citizens both for themselves, their families and public.

Keywords: Parole; Correctional; Purposes of sentencing

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana.² Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, persoalan pidana dan pemidanaan merupakan hal yang penting, dan karena itu tidak dapat diabaikan. Masalah pidana dan pemidanaan saat ini tidak dapat lagi dianggap sebagai *anak tiri* dari ilmu hukum pidana. Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana. Dalam kaitannya dengan hukum pelaksanaan pidana, pelaksanaan pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

² Sapto Handoyo, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol. IV No.1, 2018, hlm.4

menarik untuk dicermati lebih jauh.” Putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa persentasenya tinggi (96,99 %), di lain pihak dalam pelaksanaannya hal ini menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia. “Dari pendapat tersebut dapat digaris bawahi bahwa sekalipun seseorang berstatus sebagai narapidana, martabatnya sebagai manusia dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia harus tetap dihormati. Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep pemasyarakatan” yang digunakan untuk menggantikan konsep penjara.

Pidana perampasan kemerdekaan dewasa ini masih juga menimbulkan sikap pro dan kontra. Sikap “yang pro terhadap pidana perampasan kemerdekaan mendasarkan diri pada sejumlah alasan rasional seperti apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan, pidana perampasan kemerdekaan merupakan tindakan menyingkirkan terpidana guna melindungi masyarakat dari ancaman perbuatan pidana (*prevensi general*), mencegah pelaku potensial untuk melakukan tindak pidana (*prevensi special*), dan memperbaiki pelaku tindak pidana (*rehabilitasi*). Sedangkan sikap yang kontra terhadap pidana perampasan kemerdekaan memiliki sejumlah argumentasi bahwa pidana perampasan kemerdekaan menimbulkan *stigmatisasi*, yaitu sebuah proses dimana identitas seseorang telah rusak atau terganggu, dan pidana perampasan kemerdekaan menimbulkan *prisonisasi*, yakni suatu proses pembiasaan diri terpidana dengan aturan-aturan, perilaku dan tata nilai” yang berlaku pada masyarakat narapidana.

Belakangan ini banyak pihak yang menggugat tentang keberadaan pelepasan bersyarat yang dianggap “oleh berbagai kalangan sebagai mencedrai rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap tindak pidana tertentu, terutama terhadap *extra ordinary crime*, seperti tindak pidana korupsi. Apalagi dalam praktek sering dituding pelepasan bersyarat ini sarat akan “permainan” dan dijadikan sebagai “bisnis” oknum pejabat lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu tulisan ini hendak mengkaji lebih jauh apa sebetulnya ide dasar dari pelepasan bersyarat dan bagaimana relevansinya” dengan tujuan pemidanaan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelepasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimana relevansi pelepasan bersyarat dengan tujuan pemidanaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelepasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pelepasan bersyarat dengan tujuan pemidanaan.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer yaitubahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel jurnal dan artikel internet yang berhubungan dengan topik penulisan dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya. Di dalam penelitian hukum normatif ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut selanjutnya akan dipelajari sehingga dapat memberikan

gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

E. PEMBAHASAN

1. Pelepasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan

Dunia usaha Pidana dan pemidanaan merupakan hal penting dalam hukum pidana, sebab pidana dan pemidanaan akan “selalu berhubungan dengan aspek hukum pidana lainnya yaitu tentang perbuatan yang dilarang, dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan *penghukuman* dalam arti sempit, “yaitu penghukuman dalam perkara pidana.”³

Dalam kaitannya dengan pemidanaan, dikenal ada beberapa teori pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan, dan Teori relatif atau teori tujuan. Teori-teori tersebut menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.” Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Berbeda dengan teori absolut, menurut teori relatif, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau “pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, seperti untuk melindungi kepentingan masyarakat, untuk mengurangi frekuensi kejahatan, supaya orang jangan melakukan kejahatan, dan sebagainya. Selain kedua teori yang membedakan secara tradisional berupa teori absolut dan teori relatif, ada teori lain yang disebut teori gabungan. Teori ini dipelopori oleh Pellegrino Rossi.⁴ Disebut sebagai teori gabungan karena meskipun teori ini tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak

³ Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut)*, Jurnal Predestination, Vol.2 No.1, 2021, hlm. 10

⁴ Daffa Yustia dan Jeremias Palito, *Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.6 No.1, 2021, hlm. 16

boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun teori ini juga berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat” dan prevensi general.⁵

Dalam hal pelepasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan, Ketentuan yang bersifat umum tetapi sekaligus merupakan ketentuan penting mengenai pelepasan “bersyarat terdapat dalam Pasal 15 KUHP, menyebutkan bahwa:

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Namun jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana;
- 2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun.” Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana yang mendapat pelepasan bersyarat terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ditentukan oleh Pasal 15a ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa “Pelepasan bersyarat “diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.”

Ketentuan mengenai syarat umum semacam ini mengandung makna yang sangat luas, yang tidak hanya terbatas pada tidak melakukan delik tertentu, melainkan juga terpidana tidak akan melakukan perbuatan lain yang tidak baik. Selain syarat umum, pelepasan bersyarat juga mengenal adanya syarat khusus.” Syarat khusus mengenai pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15a ayat (2) KUHP: Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.

⁵ *Ibid*

Terpidana yang memperoleh pelepasan bersyarat diberi surat pas (*verlofpas*), yang berisi syarat-syarat “umum maupun syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh terpidana. Apabila terpidana melanggar syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana terdapat dalam *verlofpas*, terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.⁶ Selama masa percobaan masih dapat dicabut, atas perintah Jaksa di tempat terpidana berdiam, orang yang mendapat pelepasan bersyarat dapat ditahan karena dianggap telah melanggar syarat-syarat dalam surat pas-nya guna menjaga ketertiban umum. Sambil menunggu keluarnya surat keputusan Menteri Kehakiman, Jaksa dapat melakukan penahanan terhadap terpidana paling lama enam puluh hari,” dan apabila waktu tersebut telah lewat dan belum keluar keputusan Menteri Kehakiman, maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

Pemasyarakatan merupakan sebuah konsep dan istilah untuk mengganti konsep dan istilah penjara. “Sistem pemasyarakatan di Indonesia, mengenal adanya “pembebasan bersyarat” atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana.⁷ Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.⁸ Selain itu, sistem ini berupaya membekali narapidana untuk dapat menyatu kembali dengan masyarakat dan berintegrasi di dalamnya, sehingga dapat memikul peran sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan sistem pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Pasal

⁶ Romi Aditya Pranata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi Rumah Tahanan Kelas 11 B Praya)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Mataram, 2018, hlm. 9

⁷ Siti Romlah, *Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana oleh Presiden*, Buletin Hukum & Keadilan, Vol.3 No. 1, 2020, hlm. 48

⁸ Fernando Tantar, Elsa Rina M.T dan Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidanaaan*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol.1 No.1, 2021, hlm.35

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).⁹

Dari rumusan tersebut di atas, dapat digaris bawahi “bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki partisipasi segenap komponen dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan” baik pembina, narapidana maupun masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik. Sedangkan Proses pemasyarakatan dalam sistem pemidanaan membutuhkan tempat untuk melaksanakan atau mengimplementasikan pembinaan terhadap narapidana, tempat tersebut adalah LAPAS.¹⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. “Dari rumusan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi terakhir dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. secara sederhana disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan tatanan tentang arah, patokan, serta upaya pembinaan warga masyarakat binanaan sesuai dasar hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

2. Relevansi Pelepasan Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan.

Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

⁹ Appludnopsanji dan Hari Sutra D, *Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.2, hlm. 132

¹⁰ Rugun Romaida Hutabarat, *Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 48

¹¹ Hamsir, Zainuddin dan Abdain, *Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.19 No.1, 2019, hlm. 119

Dari rumusan tersebut, tampak bahwa tujuan pidana penjara adalah untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan tujuan pidana penjara seperti tersebut maka perlakuan terhadap para narapidana merupakan usaha reduksi dan resosialisasi.¹² Menurut Soedarto, dicantumkan secara tegas bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, berarti telah diletakkan adanya dasar untuk melakukan pembinaan narapidana yang disebut sebagai *treatment philosophy* atau *behandellings filosofie*. Tujuan pidana penjara yaitu untuk pemasyarakatan, oleh karena itu menunjukkan telah adanya pergeseran “paradigma tujuan pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan yang bertolak dari asas dan sifat pemenjaraan telah berubah ke arah pemidanaan yang bertolak dari konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sifat pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu ciri perkembangan zaman dewasa ini adalah semakin meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak azasi manusia. Pemasyarakatan yang didalamnya terkandung konsep rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bermaksud membina narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana didalamnya terkandung pandangan bahwa narapidana bukan saja “obyek melainkan juga subyek yang tidak bereda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menyadarkan narapidana agar dapat menyesali perbuatannya, sehingga mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,

¹² Evan C, *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis, 2016, hlm. 5

taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, maka akan tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Tujuan pidana penjara yang disebut dengan pemasyarakatan sebenarnya merupakan bentuk pandangan yang "sejalan dengan langkah-langkah pembaharuan yang telah dilakukan guna mengurangi akibat negati dari pidana perampasan kemerdekaan.¹³ Langkah-langkah pembaharuan yang telah dilakukan guna mengurangi akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan antara lain adalah dengan diterimanya *Standard Minimum Rules of The Treatment of Offenders* yang disingkat SMR oleh Kongres Pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan atau Pembinaan Narapidana (*The First United Nations Congress for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) pada tanggal 30 Agustus 1955. SMR tersebut diterima oleh Dewan Ekonomi Sosial pada tahun 1957 (Res. 663 C /XXIV). Munculnya SMR ini melalui sejarah yang cukup panjang, yang dimulai dari keinginan para pembaharu penjara baik di Eropa maupun di Amerika untuk menyusun asas-asas dan patokan-patokan yang dapat memberikan arah kepada pengelolaan sistem kepenjaraan.

Narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat, sebagian masa pidananya dilaksanakan atau dijalani "di luar Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berarti dengan pelepasan bersyarat terpidana tidak harus menjalani seluruh pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Melalui pelepasan bersyarat hendak diwujudkan integrasi antara narapidana dan masyarakat. Tujuan pemasyarakatan dan tujuan kebijakan penetapan pelepasan bersyarat apabila diletakkan dalam kerangka teori tentang tujuan pemidanaan maka keduanya termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat."

¹³ Khomaini, Hambali dan M. Syarief, *Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2 No.2, 2021, hlm.420

¹⁴ Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol.III No.1, 2020, hlm.8

Pemasyarakatan dan pelepasan bersyarat dikategorikan menganut teori relatif, karena dalam pemasyarakatan dan pelepasan bersyarat, “pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.”¹⁵ Pemasyarakatan dan pelepasan bersyarat keduanya memiliki kesesuaian tujuan yakni agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana dan hidup dalam masyarakat secara bertanggung jawab. Pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat dikategorikan ke dalam teori perlindungan masyarakat karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana untuk” melindungi kepentingan masyarakat. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk “melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Melalui pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat, narapidana diharapkan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, hidup secara wajar dan tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dilihat dari tujuannya, pemasyarakatan dan pelepasan bersyarat dapat dikategorikan pula menganut *teori the reductive point of view*,” karena pemasyarakatan dan pelepasan bersyarat salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pemasyarakatan dan pelepasan bersyarat dilihat dari tujuannya juga dapat dikategorikan menganut teori gabungan. “Teori gabungan menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu yang bersifat *retribution* dan *utilitarian*, misalnya fungsi pencegahan dan rehabilitasi. Teori Gabungan dikenal juga sebagai *Teori retributive teleologis*. Meskipun teori ini tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun teori ini juga berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

¹⁵ *Ibid*

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelepasan bersyarat merupakan cara pelaksanaan pidana penjara, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang memiliki kesesuaian tujuan dan falsafah dengan ide pemasyarakatan. Sebagai bentuk pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelepasan bersyarat dapat dipandang sebagai subsistem pemasyarakatan, dan karena itu akan berkontribusi positif bagi pencapaian tujuan pemasyarakatan, yaitu mendidik dan membimbing narapidana agar dapat kembali hidup sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab” baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.
- b. Dengan memperhatikan dan belajar dari kebijakan pelepasan bersyarat di negara-negara lain di masa depan, “dalam pembaharuan Hukum pidana di Indonesia kebijakan penetapan pelepasan bersyarat dapat lebih akomodatif terhadap berbagai perubahan dan pemikiran. Bentuk akomodasi terhadap perubahan dan pemikiran ini antara lain berkait dengan keberadaan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup, pidana penjara singkat, lama waktu yang harus telah dijalani nara pidana untuk dapat memperoleh pelepasan bersyarat, dan perhatian yang lebih serius terhadap proses pembimbingan dan pengawasan narapidana” yang memperoleh pelepasan bersyarat.

2. Saran

- a. Dengan adanya sistem pemasyarakatan seharusnya dapat menjadi cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka sadar akan kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki diri, dan bersikap tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga”yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Melalui pelepasan bersyarat hendaknya diwujudkan integrasi antara narapidana dan masyarakat. Tujuan pemasyarakatan dan tujuan kebijakan penetapan pelepasan bersyarat apabila diletakkan dalam kerangka teori tentang tujuan pemidanaan maka keduanya termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

C, Evan, *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.O1-PK.04.10 Tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

ARTIKEL / SEMINAR / JURNAL / WEBSITE :

Appludnopsanji dan Hari Sutra D, *Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.2. 2021.

Hamsir, Zainuddin dan Abdain, *Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.19 No.1, 2019.

Handoyo, Sapto, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol. IV No.1, 2018.

-
- Hutabarat, Rugun Romaida, *Problematisasi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Vol. 1 No.1, 2017.
- Khomaini, Hambali dan M. Syarif, *Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, Journal of Lex Generalis, Vol.2 No.2, 2021.
- Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut)*, Jurnal Predestination, Vol.2 No.1, 2021.
- Pranata, Aditya Romi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi Rumah Tahanan Kelas 11 B Praya)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Mataram, 2018.
- Romlah, Siti, *Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana oleh Presiden*, Buletin Hukum & Keadilan, Vol.3 No. 1, 2020.
- Saputra, Ferdy, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.III No.1, 2020.
- Tantaru, Fernando, Elsa Rina M.T dan Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol.1 No.1, 2021.
- Yoga, Reza, Pujiyono dan R.B. Sularto, *Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No.3, 2016.
- Yustia, Daffa dan Jeremias Palito, *Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.6 No.1, 2021.